



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2015/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya:

ABUSERI, umur 32 tahun, pekerjaan TNI, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Asrama Kipan C Yonif 752/VYS RT/RW 003/001, Kelurahan Anday, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Januari 2015, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Titik Ragil yang berlangsung pada tanggal 5 April 2010;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Dewan Haryanto;
- Bahwa keberadaan orang tua kandung berada di Jl. Serayu RT/RW 020/007 Kelurahan Slawi Wetan, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa anak yang bernama Dewan Haryanto, sejak tahun 2015 telah tinggal dan ikut bersama Pemohon di Manokwari;
- Bahwa anak yang bernama Dewan Haryanto telah dewasa dan berminat untuk mendaftar dan mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD;
- Bahwa anak yang bernama Dewan Haryanto akan mendaftar dan mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD di Panda Manokwari Papua Barat;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 23 /Pdt.P/2015/PN.Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu persyaratan dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD harus dilengkapi dengan surat Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon dengan kerendahan hati kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berkenan memeriksa Pemohon ini dan diberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama ABUSERI sebagai wali dari DEWAN HARYANTO;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti antara lain sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ABUSERI, NIK 9202150304840001, dari Propinsi Papua Barat Kabupaten Manokwari, tanggal 17-6-2013 (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DEWAN HARYANTO, NIK 3328102105970008, dari Propinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, tanggal 20 Desember 2015 (bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama IMAM BAJURI, NIK 3328101102610006, dari Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Tegal, tanggal 22 Maret 2013 (bukti P.3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DARWATI, NIK 3328104802650002, dari Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Tegal, tanggal 16 Juli 2012 (bukti P.4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama ABUSERI No 9202151702110002, tanggal 13 Desember 2016, (bukti P.5);
6. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan Bhakti Praja Slawi, atas nama DEWAN HARYANTO, No DN-03 Mk/06 0127410 yang dikeluarkan di Kabupaten Tegal pada tanggal 7 Mei 2016, (bukti P.6);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 23 /Pdt.P/2015/PN.Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Akta Nikah atas nama ABUSERI dan TITIK RAGIL Nomor 086/007/IV/2010 yang dikeluarkan di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat pada tanggal 5 April 2010, (bukti P.7);
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1995/1997, atas nama DEWAN HARYANTO, yang lahir pada tanggal 21 Mei 1997, dari pasangan suami istri Imam Bajuri dan Darwati, dari Kantor catatan Sipil Kabupaten Tegal pada tanggal 2 Juni 1997, (bukti P.8);
9. Asli Surat Kuasa Perwalian, yang dibuat dan ditandatangani oleh ABUSERI dan IMAM BAJURI, (bukti P.9);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali surat bukti P.9 yang berupa surat kuasa perwalian asli dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **KARYANTO WITOKO**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah seorang anggota TNI dan bertugas di Yonif 752, Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa Pemohon telah tinggal bersama dengan DEWAN HARYANTO di Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, DEWAN HARYANTO akan mendaftar sebagai calon anggota TNI AD dan untuk keperluan tersebut maka DEWAN HARYANTO melalui Pemohon mengajukan permohonan perwalian guna melengkapi persyaratan untuk pendaftaran calon TNI AD;Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;
2. Saksi **IMAM SYAFII**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah seorang anggota TNI dan bertugas di Yonif 752, Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa Pemohon telah tinggal bersama dengan DEWAN HARYANTO di Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, DEWAN HARYANTO akan mendaftar sebagai calon anggota TNI AD dan untuk keperluan tersebut maka

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 23 /Pdt.P/2015/PN.Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWAN HARYANTO melalui Pemohon mengajukan permohonan perwalian guna melengkapi persyaratan untuk pendaftaran calon TNI AD; Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang diajukan oleh Pemohon dan Hakim memandang cukup pemeriksaan ini, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendapatkan kepercayaan dari orang tua DEWAN HARYANTO yaitu Imam Bajuri untuk menjadi wali dalam hal untuk melengkapi pendaftaran dan persyaratan seleksi penerimaan calon TNI AD;

Menimbang, bahwa DEWAN HARYANTO selama ini telah tinggal bersama dengan Pemohon sesuai dengan surat bukti P.5 berupa Kartu Keluarga yang telah tercantum nama DEWAN HARYANTO di dalam susunan keluarga atas nama Kepala Keluarga ABUSERI (Pemohon). Bahwa DEWAN HARYANTO adalah merupakan anak dari IMAM BAJURI sesuai dengan surat bukti P.8 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama DEWAN HARYANTO Nomor 1995/1997 dan surat bukti P.6 yang berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama DEWAN HARYANTO Nomor DN-03 Mk/06 0127410 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal tanggal 7 Mei 2016. Bahwa antara Pemohon dengan DEWAN HARYANTO adalah bersaudara dan ada hubungan keluarga, orang tua DEWAN HARYANTO telah menyerahkan DEWAN HARYANTO kepada Pemohon sebagai walinya berdasarkan Surat Kuasa Perwalian (surat bukti P.9), untuk melengkapi berkas persyaratan calon TNI AD. Bahwa orang tua DEWAN HARYANTO tinggal di Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah dan tidak dapat menandatangani surat-surat maupun berkas kelengkapan persyaratan sebagai calon TNI AD dikarenakan DEWAN HARYANTO mendaftarkan di Kabupaten Manokwari dan orang tua DEWAN

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 23 /Pdt.P/2015/PN.Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANTO berada di Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah. Sehingga untuk kepentingan tersebut orang tua DEWAN HARYANTO menyerahkan kepada Pemohon sebagai wali sah dari DEWAN HARYANTO yang berhak untuk menandatangani surat-surat dan berkas lainnya sebagai syarat administrasi untuk kepentingan persyaratan calon TNI AD. Sehingga dengan demikian Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk bertindak sebagai wali yang sah atas DEWAN HARYANTO;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P.1, P.2, P.3, P.6, P.7 dan P.8 adalah berupa Fotocopy Akta Nikah yang menerangkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah terhadap seorang perempuan bernama Juhra, Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan orang tua DEWAN HARYANTO, yang menerangkan bahwa benar Pemohon dan DEWAN HARYANTO adalah penduduk Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.8 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama DEWAN HARYANTO, yang lahir di Tegal, pada tanggal 21 Mei 1997 adalah anak kandung dari pasangan suami istri, yaitu Ayah bernama IMAM BAJURI dan Ibu bernama DARWATI;

Menimbang, bahwa surat bukti P.6 adalah merupakan Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan Bhakti Praja Kabupaten Slawi, atas nama DEWAN HARYANTO yang menerangkan telah menyelesaikan pendidikan pada tahun pelajaran 2015/2016 di Kabupaten Tegal pada tanggal 7 Mei 2016 dengan nomor Ijasah DN-03 Mk/06 0127410;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Karyanto Witoko dan Saksi Imam Syafii didapatkan keterangan bahwa benar Pemohon adalah keluarga dari DEWAN HARYANTO. Dan DEWAN HARYANTO telah tinggal di Kabupaten Manokwari sejak tahun 2016 yang saat ini beralamat di Asrama Kipan C Yonif 752/VYS, Kelurahan Anday, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari. Sedangkan orang tua kandung DEWAN HARYANTO tinggal di Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah. Adapun DEWAN HARYANTO saat ini sedang mengikuti tes calon TNI AD dan untuk melengkapi persyaratan berupa surat menyurat yang membutuhkan tanda tangan orang tua DEWAN HARYANTO, sedangkan orang tua DEWAN HARYANTO tidak berada di Kabupaten Manokwari dan tidak bisa menandatangani persyaratan administrasi surat menyurat tersebut. Sehingga untuk kepentingan itu maka orang tua DEWAN HARYANTO (H. IMAM

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 23 /Pdt.P/2015/PN.Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAJURI) menyerahkan tanggung jawab kepada Pemohon untuk bisa mewakili orang tua DEWAN HARYANTO dalam hal penandatanganan berkas calon TNI AD untuk itu maka harus membutuhkan penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan permohonan ini diajukan dalam rangka kepentingan Pemohon, maka patut apabila biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama ABUSERI sebagai wali dari DEWAN HARYANTO;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini sebesar Rp226.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Manokwari pada hari: **Rabu**, tanggal 1 Februari 2017 oleh **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 3/Pdt.P/2017/PN.Mnk tanggal 24 Januari 2017, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Para Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 23 /Pdt.P/2015/PN.Ffk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PENETAPAN:

Nomor: 3/Pdt.P/2017/PN.Mnk

1. PENDAFTARAN	: Rp.	30.000,00
2. PANGGILAN	: Rp.	75.000,00
3. PROSES	: Rp.	95.000,00
4. MATERAI	: Rp.	6.000,00
5. REDAKSI	: Rp.	5.000,00
JUMLAH	: Rp.	211.000,00

(Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)